

BAB IV

DUKUNGAN DAN BANTUAN INDONESIA MENGENAI MASALAH PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PALESTINA

Pada Bab IV penulis akan membahas jawaban dari rumusan masalah dan hipotesa. Penulis akan memaparkan bentuk dukungan dan bantuan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2016) untuk Palestina dalam menghadapi masalah pelanggaran HAM mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Diawali dengan pemaparan secara singkat dari penulis terkait hal yang melatarbelakangi Indonesia melakukan inisiasi dalam KTT LB OKI untuk membuat rancangan *Resolution and Declaration on Jakarta* sebagai bentuk dukungan Indonesia untuk membantu Palestina dalam menangani masalah perlindungan anak. Dan bantuan dalam bidang pendidikan dan bidang teknis atau pembangunan sosial (*capacity building*) melalui berbagai pelatihan kompetensi serta pemberian beasiswa dan pertukaran pelajar. Hal ini sesuai dalam Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi Negara Palestina tentang Kerjasama Pendidikan yang telah ditandatangani oleh kedua negara.

Dalam konteks upaya perlindungan terhadap anak-anak Palestina, sangat penting untuk memperhatikan pandangan Eglantyne Jebb, salah seorang penggagas dibuatnya Konvensi Hak Anak (*Save The Children and Champion The Children's Rights*) bahwa perlindungan anak ditujukan dalam rangka untuk menangani penyebab

bukan hanya dampak dari terjadinya pelanggaran hak-hak anak (Dr Jason Hart, Claudia Lo Forte, 2010). Dalam hal ini bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014 – 2016) adalah tindakan persuasi yang berwujud dukungan berupa inisiasi pembuatan resolusi dan deklarasi dalam konferensi multilateral serta melanjutkan kerjasama program pendidikan dan pelatihan.

A. Draf Resolusi dan Deklarasi Jakarta Terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Hingga Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, Palestina pada saat itu masih dalam kondisi menghadapi konflik yang berkejolak melawan tentara Israel. Berbagai pelanggaran HAM terus dialami oleh bangsa Palestina hingga saat ini, tentu saja mereka yang melakukan pelanggaran HAM dalam hal ini yaitu pasukan militer Israel yang tidak pernah memberikan alasan yang jelas dan pasti kepada mereka. Terlebih ketika mereka secara membabi buta dan tidak manusiawi merampas hak hidup anak-anak di Palestina. Untuk menjamin perlindungan, keamanan, dan hidup anak-anak ini yang sangat dibutuhkan lebih dulu oleh Palestina ialah kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan negaranya. Selama Palestina masih menghadapi konflik bersenjata dengan Israel maka Palestina sulit untuk mampu menentukan nasibnya sendiri terutama dalam hal menjamin perlindungan dan kesejahteraan generasi muda bangsanya. Dukungan Indonesia untuk Palestina tentu

saja akan terus mengalir dalam berbagai upaya dan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan lainnya. Berbagai resolusi untuk mengakhiri konflik Israel - Palestina, telah ditawarkan oleh beberapa organisasi internasional yang juga diikuti oleh Indonesia, namun tidak ada satupun resolusi yang sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Peristiwa kemanusiaan yang terjadi selama perang 51 hari pada tahun 2014 tersebut merupakan masalah seluruh manusia, karena tindakan brutal yang melanggar HAM mengarah kepada pemusnahan manusia itu sendiri. Selain itu Indonesia juga menyadari bahwa dunia Internasional seakan telah melupakan masalah kemanusiaan di Palestina, padahal telah lebih dari 50 tahun negara ini masih belum mendapatkan kedaulatannya. Hal inilah yang kemudian mendorong Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dan lebih proaktif mendesak pemerintahan Israel agar menghentikan serangan militernya. Terlihat jelas antusias pasangan Presiden RI Jokowi - JK dalam mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina yang hingga saat ini masih menghadapi masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Melalui berbagai kesempatan dalam forum Internasional Jokowi juga tidak pernah lupa mengajak negara-negara lain mewujudkan perdamaian di Palestina.

Salah satu wujud semangat Presiden Jokowi dalam memberikan perhatian kepada bangsa Palestina yakni melalui KTT Luar Biasa OKI. Indonesia secara khusus ditunjuk oleh Palestina untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan KTT Luar Biasa

OKI pada tanggal 6 - 7 Maret di Jakarta Convention Centre (JCC). KTT tersebut secara khusus membahas isu nasib bangsa Palestina agar mampu menjadi negara yang berdaulat. Disebut sebagai KTT Luar Biasa OKI karena Konferensi ini terselenggarakan diluar dari jadwal pertemuan tahunan OKI. Tema dalam pertemuan KTT ini yaitu *United for a just Solution* dengan maksud agar adanya persatuan baik dari Palestina itu sendiri maupun dari OKI dalam mendukung penyelesaian masalah Palestina. KTT ini menjadi pertemuan internasional besar kedua yang digelar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo usai di tahun sebelumnya Indonesia menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA).

Dalam KTT Luar Biasa ini, Indonesia mengundang 56 negara anggota, 4 negara pengamat, dan 4 pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Palestina – Israel. Indonesia juga menginisiasi dibuatnya dua dokumen penting yakni Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip serta komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Dokumen Deklarasi Jakarta yang kemudian disahkan dan menjadi hasil dari pertemuan KTT Luar Biasa OKI 2016. Secara umum Resolusi Al-Quds Al-Sharif ini berisi tentang *political core* dari negara-negara anggota OKI, terhadap isu Palestina Al Quds, Al Syarif. Sedangkan Deklarasi Jakarta sebagai inisiasi Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret dari *political core* yang terkandung dalam Resolusi Al-Quds Al-Sharif atau tindak lanjut para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Waluyo, 2016).

Dari sidang KTT selama dua hari tersebut, negara anggota OKI telah menghasilkan 23 butir kesepakatan langkah konkrit tindak lanjut yang tertulis dalam Deklarasi Jakarta dan 32 butir pernyataan bersama dalam dokumen Resolusi Al-Quds Al-Sharif. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam upaya tindak lanjut mewujudkan dari Deklarasi Jakarta diantaranya:

1. Memaksimalkan upaya untuk mengakhiri pendudukan Israel yang telah terjadi sejak tahun 1967. Negara anggota OKI akan terus melanjutkan dan memaksimalkan upaya penyelesaian konflik Israel - Palestina seperti yang telah sejak lama dilakukan oleh negara-negara anggota OKI selama ini. Dengan kata lain negara anggota ini tidak akan kenal lelah bahkan berhenti untuk mewujudkan berkahirnya pendudukan Israel di Palestina.
2. Periode kerjasama dalam bentuk dukungan penuh terhadap politik, diplomatik, dan upaya legal dalam hal demi melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina akan terus dilakukan hingga kedaulatan berpihak kepada bangsa Palestina.
3. Mengambil berbagai tindakan yang sesuai dengan hukum untuk dapat melindungi kesucian dan status Al-Quds Al-Sharif terlepas dari pendudukan Israel.
4. Mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Palestina di wilayah pendudukan militer Israel khususnya wilayah Al-Quds Al-Sharif agar dapat melanjutkan dan

mempertahkannya sebagai budaya dan identitas sejarah yang dimiliki Kota Suci tersebut.

5. Memaksimalkan peran penting Dewan Hak Asasi Manusia, dalam pelanggaran HAM yang dilakukan militer Israel terhadap bangsa Palestina khususnya anak-anak, dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas segala keterpurukan yang terjadi di Palestina. Seperti yang pernah dilakukan oleh *Human Right Working Group* yang telah mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Isarel karena telah menyebabkan puluhan penduduk sipil termasuk anak-anak dan perempuan di Palestina.
6. Meningkatkan bantuan finansial dan program pembangunan kapasistas oleh negara anggota OKI dan anggota komunitas internasional lainnya, untuk mendukung pembangunan dan penguatan insititusi nasional Palestina.
7. Senantiasa untuk terus meningkatkan tekanan terhadap Israel, termasuk melakukan boikot atau larangan terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Dalam hal ini penafsiran kata “produk” pada pidato Presdien RI Joko Widodo belum memiliki kepastian. Terdapat dua penafsiran yang saat ini diterima oleh masyarakat luas, yaitu kata “produk” yang dimaksud berupa barang sebagai hasil atau produksi ataukah produk berupa hasil kebijakan Israel. Sebenarnya hingga saat ini masyarakat masih dibingungkan dengan makna dari *statement* Jokowi

ketika menyampaikan pidato penutupan KTT LB OKI tersebut. Apabila produk yang dimaksud oleh Jokowi merupakan barang hasil produksi yang akan diperjual belikan, maka seruan ini juga dipertegas dalam berbagai hasil pertemuan GNB seperti Deklarasi Palestina KTM GNB di Durban (2004), Deklarasi Palestina KTT GNB di Sharm El Sheikh (2009), maupun Deklarasi Komite Palestina KTM di Algiers (2014). Disamping itu, Uni Eropa juga telah mengesahkan sebuah Guideline pada tahun 2015 yang mengharuskan produk yang berasal dari wilayah pendudukan Israel diberikan label "Israeli settlement", misalnya "products from the West Bank (Israeli settlement)" (Posisi OKI Mengenai "Boikot" Terhadap Produk Israel Dari/Di Wilayah Pemukiman Ilegal, 2016). Namun, apabila produk yang dimaksud oleh Jokowi merupakan hasil kebijakan Israel seperti yang diterangkan oleh juru bicara kepresidenan Jokowi, maka hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Israel yang berada di tanah pendudukan Palestina harus ditekan, dicegah atau dilarang sebelum menjadi sebuah aksi konkret dari tentara Israel (Rimadi L. , 2016).

Inisiatif yang dilakukan Indonesia dalam merumuskan Resolusi Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta tentu saja disadari sebagai usaha yang tidak mudah. Karena seperti yang kita tahu bahwa selama ini Israel selalu bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai kecaman dunia yang ditujukan kepada dirinya.

Dalam situasi konflik bersenjata yang mengacu pada hasil identifikasi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi yang telah dibuat terdapat enam pelanggaran berat yang berpotensi terjadi dan dialami oleh setiap anak, yaitu: Pertama, membunuh dan membuat cacat. Kedua, perekrutan dan penggunaan sebagai tentara perang. Ketiga, kekerasan dan pelecehan seksual. Keempat, serangan yang ditujukan terhadap sekolah dan rumah sakit. Kelima, penolakan akses kemanusiaan. Keenam, penculikan dan penahanan tidak sah.

Berdasarkan salah satu poin penting yang terdapat dalam Deklarasi Jakarta yakni memaksimalkan peran penting Dewan Hak Asasi Manusia dalam pelanggaran HAM yang dilakukan militer Israel terhadap bangsa Palestina khususnya anak-anak. Bahwa dalam situasi konflik bersenjata perlindungan hukum bagi anak-anak tercakup dalam dua rumpun hukum internasional, yaitu Hukum Humaniter Internasional yang hanya berlaku selama perang atau konflik bersenjata dan Hukum HAM Internasional yang berlaku sebelum, selama, dan setelah perang atau konflik bersenjata terjadi. Hukum Humaniter Internasional merupakan kerangka normatif *jus in bello* yang mengatur cara berperang oleh para pihak yang berkonflik. Tujuan utamanya yakni memberikan perlindungan sesuai dengan kategorisasi personal dan objek-objek tertentu yang tidak boleh dijadikan target serangan selama konflik bersenjata berlangsung. Instrumen Hukum Humaniter Internasional terpenting yakni Konvensi Jenewa IV dan dua Protokol Tambahan tahun 1977 mengenai konflik internasional maupun konflik non- internasional yang mengatur tentang kategori orang maupun

objek yang dilindungi selama berlangsungnya konflik bersenjata, seperti anak-anak, perempuan, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu anak juga harus dijamin hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, reintegrasi dengan keluarga, dipindahkan dari wilayah konflik ke wilayah yang lebih aman, serta dilindungi dari perekrutan yang tidak sah untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Pengaturan serupa juga terdapat dalam instrumen Hukum HAM Internasional, baik dalam Konvensi Hak Anak (pasal 38 dan 39) maupun Protokol Opsional KHA tentang keterlibatan anak dalam Konflik Bersenjata (Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, 2013).

Selam konflik bersenjata berlangsung, baik HAMAS maupun Israel termasuk semua kelompok bersenjata Palestina, harus mematuhi norma-norma yang berlaku, baik Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum HAM Internasional, untuk melindungi hak hidup warga sipil, termasuk anak-anak dan sarana yang biasanya menjadi zona aman bagi anak-anak seperti sekolah dan rumah sakit. Terdapat dua prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional yang harus di diperhatikan kedua belah pihak, yakni prinsip perbedaan (*distinction*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*). Prinsip *distinction* merupakan prinsip perbedaan yang menyaratkan para pihak untuk membedakan target serangan antara warga sipil dan kombatan perang, termasuk objek sipil dan militer. Prinsip *proportionality* merupakan prinsip terkait batas-batas bagi para pihak yang berkonflik untuk memilih cara dan metode perang untuk meminimalkan korban dan kerusakan objek sipil yang

berlebihan (Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, 2013). Peringatan-peringatan yang seringkali dinyatakan telah dilakukan oleh pihak pejabat Israel sebelum melakukan penyerangan seperti panggilan telepon, siaran radio, atau pengetukan atap (*roof knocking*) terbukti telah menyebabkan kematian warga sipil, termasuk anak-anak. Artinya bahwa peringatan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum seperti kredibel, jelas, efektif, dan memberikan waktu yang cukup bagi warga sipil untuk keluar dari situasi yang berbahaya.

Serangan Israel ditanggapi oleh Dewan Keamanan HAM PBB, dengan mengeluarkan resolusi pada 24 Juli 2014 untuk meminta pertanggung jawaban karena telah menyerang secara membabi buta dan berlebihan baik melalui darat, laut, dan udara dengan target warga sipil dan objek sipil, termasuk tenaga medis dan pekerja kemanusiaan. Selain itu Resolusi ini juga meminta para pelaku pelanggaran berat HAM yang teridentifikasi untuk bertanggung jawab sehingga impunitas para pelaku dapat segera dihindari dan diakhiri. Berdasarkan resolusi ini pula, Presiden Dewan HAM, Duta Besar Baudelaire Ndong Ella asal Gabon, membentuk Komisi Penyelidikan Independen yang beranggotakan Amal Alamuddin, Doudou Diena, dan William Schabes dengan tujuan untuk menyelidiki seluruh bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional di wilayah pendudukan, termasuk Yerusaleim Timur, khususnya di Jalur Gaza, dalam operasi militer *Operation Protective Edge* pada tahun 2014 (Christiastuti, 2015). Tim yang terdiri dari tiga orang ahli tersebut ditunjuk secara langsung oleh Dewan HAM PBB

dan rencananya akan mengumumkan hasil temuan pelanggaran pada bulan Maret 2015. Namun, dikarenakan respon dari pemerintahan Israel yang mendesak William Schabes untuk mundur karena dianggap akan berpihak pada Palestina dengan alasan bahwa beliau merupakan mantan konsultan PLO, maka William Schabes akhirnya mengundurkan diri dari tim yang telah dibentuk oleh Dewan HAM PBB. William Schabes tidak ingin masa lalunya sebagai konsultan PLO membayangi penyelidikan dalam konflik Israel-Palestina 2014 (Eko, 2014). Keputusan Dewan tersebut dibentuk setelah sesi sidang darurat selama tujuh jam oleh dewan HAM PBB, dimana Israel dan Palestina saling menuduh telah melakukan kejahatan perang. Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara tersebut mengeluarkan resolusi bagi Palestina yang didukung oleh 29 negara, khususnya negara-negara muslim anggota yang juga merupakan anggota OKI, dan beberapa negara muslim lainnya dibagian Arab, dan Tiongkok serta Rusia, ditambah negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Selain membentuk Tim Penyelidik Independen dengan tiga orang yang ditunju secara langsung oleh Dewan HAM PBB terkait serangan militer pada konflik Israel-Palestina 2014, Sekjen PBB Ban Ki Moon pada November 2014 telah menunjuk panel beranggotakan lima orang. Panel dengan lima orang anggota tersebut akan bertugas menyelidiki serangan militer Israel terhadap kantor badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA pada operasi yang terjadi sejak Juli hingga Agustus 2014 serta menyelidiki temuan senjata-senjata militer di kantor PBB (Rosalina, 2014).

Bagi Jokowi, upaya untuk kemerdekaan Palestina merupakan salah satu dari empat prioritas dalam bidang politik luar negeri yang pernah beliau kemukakan ketika masih sebagai calon Presiden RI. Empat prioritas yang pernah Jokowi dan Jusuf Kalla ungkapkan yaitu perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia, upaya kemerdekaan Palestina menjadi prioritas politik luar negeri yang termasuk dalam upaya menjaga ketertiban dunia.

B. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Berbagai langkah dan tindakan dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan anak di Palestina. Indonesia memberikan bantuan bagi Palestina dengan melanjutkan program kerjasama yang telah berlangsung sejak lama, yakni dalam penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Hal ini merupakan upaya Indonesia untuk menangani masalah kesejahteraan anak yang dihadapi Palestina. Bagi Indonesia sendiri dengan melanjutkan pemberian bantuan dalam kerjasama bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa dan pelatihan teknis, diharapkan secara tidak langsung dapat membantu generasi muda khususnya anak-anak Palestina untuk terhindar dari segala bentuk kerugian serta dampak yang ditanggung akibat konflik bersenjata di wilayah mereka dan membangun kesejahteraan bagi anak-anak Palestina. Indonesia

percaya bahwa dengan berfokus pada pemberian bantuan seperti bidang pendidikan dan pembangunan sosial di berbagai program hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan generasi muda Palestina yang akan menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

Kerjasama kedua negara tersebut tertuang melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Higher Education of the State of Palestine on Education Cooperation* (Hubungan Bilateral Indonesia - Palestina). Kerja sama di bidang pendidikan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Palestina tertuang dalam *MoU*, tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam hubungan diplomatik. *MoU* tersebut pertama kali ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah diperbarui serta secara resmi ditandatangani pada 28 Februari 2014 . Beberapa hal yang digaris bawahi dalam *MoU* kerjasama bidang pendidikan dan pembangunan sosial sebagai dasar telah dilaksanakannya *MoU* tersebut diantaranya:

1. Ruang Lingkup Kerjasama

Para pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam lingkup sebagai berikut:

- a. Pengembangan kontak dan kerjasama antara instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, dan entitas lainnya dari Indonesia dan Palestina.

- b. Pertukaran pelajar, tenaga ahli, guru, serta staf akademis dan administratif antara Indonesia dan Palestina atas dasar timbal balik.
 - c. Pertukaran materi pengajaran dan kurikulum serta informasi kesempatan belajar dan pelatihan di masing-masing negara. Agar proses pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan yang telah disusun.
 - d. Penyediaan beasiswa bagi pelajar dari para pihak yakni Indonesia dengan Palestina sesuai dengan ketersediaan dana yang dimiliki kedua negara.
 - e. Pertukaran informasi sistem pendidikan dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya saling pengakuan gelar akademik dari kedua negara.
 - f. Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh kedua negara.
2. Biaya-biaya untuk kegiatan-kegiatan kerjasama dibawah *MoU* ini akan didanai dengan syarat-syarat yang akan ditentukan bersama oleh kedua negara dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya dari Indonesia maupun Palestina.
3. Apabila dipandang perlu, maka masing-masing negara dapat mengundang lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk

melaksanakan *MoU* ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Kemudian, melalui upaya bersama KBRI Amman dan ikatan alumni Palestina yang pernah menempuh studi di Indonesia, telah membentuk *Palestinian - Indonesian Friendship Association* (PIFA) yang telah mendapat pengesahan dari Kemendagri Palestina pada tanggal 1 Oktober 2013 (Lubis, 2016). PIFA telah berperan dalam mempererat hubungan *P-to-P* kedua bangsa, termasuk mediasi hubungan sosial-budaya, seperti dalam hal penyaluran beasiswa Indonesia kepada pelajar Palestina serta kegiatan pengiriman *Jerusalem Ensemble Musicians* (Maulana, 2016).

Indonesia konsisten untuk terus aktif memberikan beasiswa kepada anak-anak Palestina yang ingin melanjutkan studi kejenjang perkuliahan diploma maupun S1 dan S2 (Kesepakatan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Beasiswa pendidikan lanjutan ini diberikan kepada mereka agar dapat mengurangi tingkat penderitaan dan keterpurukan yang dialami anak-anak di wilayah konflik. Seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit remaja bahkan anak-anak Palestina yang mendapat perlakuan yang tidak berperikemanusiaan seperti penyiksaan, penahanan, bahkan pembantaian secara brutal yang dilakukan oleh tentara Israel. Bagi tentara Israel anak-anak maupun remaja Palestina merupakan sebuah ancaman yang mungkin akan menjadi penghambat dalam menguasai tanah Palestina. Sehingga, tidak ada celah bagi anak Palestina untuk tetap selamat bahkan hidup di tanah kelahirannya.

Kondisi tersebut yang kemudian mendorong Indonesia dalam berusaha dan menolong mereka untuk dapat melanjutkan pendidikan. Pemberian beasiswa kepada Palestina telah dijadikan sebagai salah satu program nasional Indonesia. Bahkan Kementerian Pendidikan RI menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk dapat mewujudkan program pemberian beasiswa bagi anak miskin berprestasi di Gaza. Selain itu pertukaran pelajar yang diplopori oleh Kementerian Pendidikan Kementerian Agama RI juga terus dilakukan. Hal ini telah menjadi penolong bagi generasi muda Palestina dari keterpurukan (Yulianto, 2016).

Pada tanggal 23 – 27 Juli 2014 Rumah Zakat Indonesia telah memberikan bantuan beasiswa bagi anak yatim Palestina melalui program Kembalikan Senyum Anak Palestina, pemberian beasiswa ini diperuntukkan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diberikan untuk jenjang SD hingga SMA di Palestina, kemudian mereka akan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Program beasiswa Kembalikan Senyum Anak Palestina untuk mahasiswa akan dikerjasamakan dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan bidang pendidikan yang dibiayai melalui beasiswa ini adalah kesehatan dan bisnis. (RZ Berikan Bantuan Makanan untuk 1.911 Orang Palestina, 2014).

Kerjasama di bidang pendidikan antara kedua negara terwujud dalam bentuk peningkatan jumlah warga negara Palestina serta warga negara Yordania keturunan Palestina yang menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Baik

melalui beasiswa maupun pembiayaan personal. Tercatat tidak kurang dari 40 mahasiswa Palestina yang saat ini sedang menempuh studi di perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Sebelas Maret (USM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) (Desember 2015), termasuk 2 orang dengan biaya pribadi.

Tidak hanya pemberian beasiswa yang telah terlaksana untuk membantu Palestina dalam mensejahterakan anak-anak generasi muda Palestina, namun juga pelatihan beberapa bidang telah berhasil dilaksanakan. Pelatihan ini tentu saja tidak hanya diperuntukan bagi anak-anak Palestina namun juga dapat diikuti oleh para pekerja dalam bidang tertentu di Palestina. Beberapa pelatihan lainnya yang telah dilaksanakan di Indonesia yaitu: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia juga bekerjasama memberikan pelatihan inseminasi buatan kepada 10 orang warga Palestina dalam acara *'Training Program On Frozen Semen Production and Breeding of Small Ruminant for Palestine'*. Pelatihan dilaksanakan selama sembilan hari pada Selasa 3 Maret 2015 sampai dengan 11 Maret 2015 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Singosari-Malang (Indonesia Latih 10 Warga Palestina tentang Inseminasi Buatan, 2015).

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) Kementerian Luar Negeri Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian

Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta *Non-Aligned Movement Centre for South-Southand Technical Cooperation* (NAM CSSTC) menggelar *International Training Workshop on Tourism and Antiquities for Palestine* (Lokakarya Pelatihan Internasional Pariwisata dan Kepurbakalaan bagi Palestina). Pelatihan ini dilaksanakan selama enam hari pada Senin sampai dengan Sabtu pada 6 - 11 April 2015 bertempat di Jakarta dan Bandung. Pada pelatihan ini delapan peserta dengan latar belakang pariwisata mendapatkan pelatihan dibidang kepariwisataan bertempat di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan delapan orang dengan latar belakang konservasi dan museum mendapatkan pelatihan mengenai permuseuman di Museum Nasional Jakarta.

Salah satu kompetensi pelatihan yang sangat berperan dalam memajukan hubungan luar negeri Palestina yakni pelatihan bagi para diplomat Palestina di Indonesia yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil meluncurkan program pelatihan bagi lebih dari 20 pemuda dan pemudi Palestina di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Program ini dilaksanakan melalui berbagai sarana diantaranya: dalam bentuk kerjasama, pelatihan jangka pendek, magang, kunjungan studi, seminar attau workshop dan program pelatihan negara ketiga (Kesepakatan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, saat ini yakni pelatihan bagi 1.338 Rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Pelatihan ini akan terus mendapatkan tambahan program pelatihan dan diperpanjang sampai dengan tahun 2019 (Firmansyah, 2015).

Program Capacity Building yang telah dilaksanakan oleh Indonesia kepada Palestina dalam kerangka NAASP hingga akhir Tahun 2010 sekitar 30 program dari 33 program yang ditawarkan, dengan jumlah peserta sekitar 126 orang Palestina. Secara keseluruhan, Indonesia telah besar dalam implementasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2000-2013, Indonesia telah menghabiskan anggaran sekitar USD 56M untuk mewujudkan 700 program dengan total peserta 3.988 orang. Pada tahun 2014 Indonesia telah menghabiskan dana sekitar USD 1.198M untuk pelaksanaan program *capacity building* dimana anggaran tersebut berasal dari perpaduan anggaran Indonesia, *Development partner/donor*, dan juga *Partner Countries* (Dicky Sofjan, Thomas Beloe, 2014). Data terbaru menyatakan bahwa sampai pada bulan Agustus 2016 tercatat 1774 orang Palestina yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program *capacity building* RI untuk Palestina (Sampe Sabar Siahaan, Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA, 2017).

Beberapa sektor yang telah disepakati kedua negara pada program *capacity building* ini yaitu:

1. Dalam sektor pembangunan sosial, Indonesia menawarkan berbagai program pemberdayaan perempuan, rehabilitasi vokasional bagi penyandang cacat, dan pengembangan generasi muda.
2. Dalam sektor ekonomi, Indonesia menawarkan beberapa skema *capacity building* yang telah dirancang untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Palestina.
3. Dalam sektor pengembangan infrastruktur Indonesia menawarkan program pelatihan mengenai siklus proyek seperti pelatihan pengelolaan berbagai fase proyek secara menyeluruh.
4. Selain itu Indonesia juga menawarkan proyek yang meliputi wilayah seperti perbankan syariah, teknologi informasi, akuakultur, pertanian, budaya dan pariwisata.
5. Dalam sektor pemerintahan, Indonesia menawarkan proyek *capacity building* di bidang diplomasi, keamanan dan perencanaan pembangunan.
6. Dalam hal pelatihan petugas Layanan Luar Negeri Palestina, Indonesia menawarkan untuk berbagi pengalaman dalam perjuangan diplomatik.

Berbagai program pelatihan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, namun juga melalui kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Seperti menjalin kerjasama dengan universitas-universitas negeri dan swasta serta lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan, sosial, dan kemanusiaan.